

July 2022

PENTINGNYA PERLINDUNGAN TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA DALAM NEGARA YANG KAYA AKAN BUDAYA

Rayes Senoper S Turnip
rayesturnip@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Cultural Heritage Law Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), and the [Nonprofit Organizations Law Commons](#)

Recommended Citation

S Turnip, Rayes Senoper (2022) "PENTINGNYA PERLINDUNGAN TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA DALAM NEGARA YANG KAYA AKAN BUDAYA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 31.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/31>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENTINGNYA PERLINDUNGAN TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA DALAM NEGARA YANG KAYA AKAN BUDAYA

Rayes Senoper S Turnip

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: rayesturnip@gmail.com

Abstrak

Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya semakin penting untuk dilindungi. Maraknya pengakuan kebudayaan di Indonesia menunjukkan bahwa setiap kebudayaan itu memiliki nilai komersil. Pengetahuan tradisional merupakan suatu kebudayaan ataupun kekayaan intelektual yang bersifat komunal dan turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Nilai yang terkandung dalam sebuah kebudayaan pasti berasal dari asal usul masyarakat adat sendiri. Indonesia memiliki sekitar 1340 suku dimana pasti memiliki kebudayaan yang berbeda beda dengan suku lainnya. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya ini diperlukan untuk melindungi nilai dan masyarakat adat tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta melindungi karya ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dalam hal ini berbicara pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya, dalam undang-undang dikatakan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menginventarisasi setiap pengetahuan tradisional tersebut. Meskipun negara memiliki kewajiban itu, masyarakat adat juga diharapkan dapat memperhatikan kebudayaan mereka. Masyarakat adat juga dapat mendaftarkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya ke DJKI secara kelompok masyarakat. Kasus Desak Nyoman Suarti merupakan kasus pertama mengenai pengakuan kebudayaan Indonesia khususnya daerah Bali oleh Negara lain. Akhirnya masyarakat Bali melalui komunitas masyarakat yakni Celuk Design Centre(CDC) mendaftarkan kebudayaan Perak Celuk ke DJKI dengan perlindungan Indikasi Geografis daerah Bali. Kebudayaan Perak Celuk itu sendiri berasal dari Bali khususnya daerah desa Celuk dan memiliki motif khas kebudayaan Bali. Dengan adanya kasus ini membuat perlunya perlindungan terhadap semua kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Perlindungan berupa Indikasi Geografis diatur dalam peraturan perundang-undangan No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setiap kebudayaan yang ingin didaftarkan menjadi indikasi geografis harus memiliki 3(tiga) syarat yakni ; reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu. Jangka perlindungan setiap indikasi geografis merupakan sepanjang waktu asal dapat mempertahankan ketiga syarat.

Kata Kunci : Pengetahuan Tradisional; Indikasi Geografis, Kebudayaan

Abstract.

Traditional Knowledge and cultural expression are important to protect. Nowadays some cultures were claimed by other country. That means every culture have commercial value. Traditional knowledge is a culture also intellectual property that are communal that inventorised from generation to other generation. Every culture have a different value that comes from the origin of the indigenous people. Indonesia have 1340 ethnic group which are have different culture. Every traditional knowledge and cultural expression are needs to be protect especially the value and indigenous people. The Law No 28/ 2014 regarding copyright protect work belong to unknown creators which is relate to Traditional Knowledge and Cultural Expression. It said that Indonesia as a country have to inventarised that every traditional knowledge. Instead of it, the indigenous people can also register that traditional knowledge to DJKI as indigenous people. Desak Nyoman Suarti Case is the first case that claimed by other country with object culture in Indonesia especially traditional knowledge in Bali. Finally, in this case Balinese community name Celuk Design Centre (CDC) registered Celuk to DJKI with Geographical Indication of Bali. Celuk culture is originally from Bali especially from Celuk Village which have Balinese cultural motif. With this case, we need to protect every culture with traditional knowledge. Geographical Indication rule by Law No 20/ 2016 regarding trademark and geographical indocation, every culture that will protect by Geographical Indications must have 3(three) requirements, are; reputation, quality, and characteristic that remain the country or territory. That culture will be protect as long as the culture have the requirements.

Keyword : Traditional Knowledge, Geographical Indication, Culture

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang belum sadar akan betapa pentingnya perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi atas suatu Budaya. Hal ini memungkinkan beberapa negara baik itu negara berkembang ataupun negara maju mengakui pengetahuan tradisional negara lain sebagai penemuan mereka dan mendaftarkannya dengan hukum kekayaan intelektual. Hal ini jelas merugikan masyarakat suku yang memiliki kebudayaan tersebut, pihak masyarakat menjadi tidak dapat menggunakan kekayaan budaya mereka sendiri untuk menciptakan perekonomian yang baik dalam kehidupannya.

Setiap karya intelektual tidak semata-mata disebut sebagai Pengetahuan Tradisional namun apabila sebuah kekayaan intelektual tersebut berkembang dan dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Adapun ciri-ciri dari pengetahuan tradisional adalah sebagai berikut:

- (1) Diturunkan dan diterapkan secara terus-menerus;
- (2) Diartikan sebagai Ilmu termasuk pengetahuan akan lingkungan dan hubungannya;
- (3) Satu kesatuan dengan masyarakat adat, sehingga tidak dapat berdiri sendiri;
- (4) Merupakan pedoman dalam hidup masyarakat karena terkandung nilai-nilai yang tercipta dalam masyarakat.¹

Berbagai bentuk perlindungan budaya tradisional yang telah tersedia termasuk system hak kekayaan intelektual yang terjadi saat ini, dirasakan belum dapat mengakomodasikan perlindungan yang memadai dalam hal pemanfaatan dan pendayagunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Sistem hak kekayaan intelektual yang berlaku saat ini belum dapat melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara efektif dan efisien. Sistem hak kekayaan intelektual yang ada pada saat ini menetapkan sejumlah persyaratan bagi suatu ciptaan agar dapat di lindungi, seperti:

1. Perlindungan yang diberikan kepada individu penciptanya, sedangkan di dalam hal pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional penciptanya tidak diketahui siapa dan dimiliki bersama oleh suatu komunitas adat.
2. Jangka waktu perlindungan yang dibatasi, sedangkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional adalah suatu cara pandang dan jati diri masyarakat yang tidak dapat dibatasi jangka waktu kepemilikannya karena merupakan jati diri dari suatu masyarakat yang akan ada seterusnya selama turun-temurun selama masyarakat adat tersebut masih ada dan memercayainya.
3. Mengandung unsur kebaruan. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut sudah ada sejak lama sejak adanya masyarakat atau komunitas adat tersebut lahir sehingga bukan merupakan suatu ciptaan baru tetapi merupakan tradisi lama yang bersifat turun-temurun.

Untuk persyaratan-persyaratan yang ada di dalam sistem hak kekayaan intelektual saat ini persyaratan-persyaratan yang ada di atas tidak dapat diterapkan untuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budayatradisional. Dalam pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional harus dilepaskan dari persyaratan-persyaratan yang ada tersebut, karena tradisi suatu daerah yang merupakan kebudayaan sangat berbeda dengan suatu karya cipta seorang individu yang bukan turun-temurun dan bukan merupakan adat suatu daerah.

Agus Sadjono mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan suatu komunitas, masyarakat, atau etnis serta bersifat turun dari generasi dan akan selalu berkembang sesuai mengikuti perubahan.² Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat yang diturunkan secara turun temurun.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Menurut sensus yang dilakukan badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1340 suku bangsa³. Setiap budaya pasti memiliki peninggalan kebudayaan berupa benda ataupun tidak benda, tercatat dalam laman/website kemdikbud pada tahun 2019 terdapat 267 Warisan Budaya tak Benda yang dimohonkan ke UNESCO⁴. Setiap peninggalan yang berupa benda maupun tidak

¹ Arif Lutviansori.(2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*.Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm.96

² Agus Sardjono.(2010).*Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni. hlm.1

³<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/210000869/daftar-suku-bangsa-di-indonesia?page=all#:~:text=Merujuk%20pada%20sensus%20penduduk%20oleh,kelompok%20yang%20terbesar%20di%20Indonesia>. Diakses pada 4 Oktober 2020 Pukul 12.32 WIB

⁴ <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/08/tahun-2019-kemendikbud-tetapkan-267-warisan-budaya->

benda wajib dilestarikan oleh sukunya sendiri. Kepemilikan atas kebudayaan tersebut bersifat komunal, berbeda dengan kepemilikan atas hak cipta, paten, merek yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual bersifat personal, yang berarti setiap orang yang melakukan penemuan baru dan melakukan pendaftaran maka diberikan insentif berupa perlindungan terhadap penemuannya. Karya Intelektual secara otomatis mendapatkan perlindungan apabila sebuah ide atau gagasan sudah diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata atau sudah melalui proses fiksasi⁵. Latar Belakang Indonesia yang kaya akan budaya dan pengetahuan tradisional membuat pentingnya perlindungan terhadap hal ini mengingat banyak kebudayaan kita baik benda maupun non benda yang diklaim oleh negara lain. Sebagai contoh Lagu Rasa Sayange, tari Pendet, serta Motif Batik Parang yang diklaim Malaysia.

Adanya klaim dari negara asing membuat Indonesia sadar bahwa pengetahuan tradisional itu merupakan hal yang penting. Mungkin jika tidak ada klaim dari negara lain, Indonesia tidak akan sadar mengenai kekayaan budaya yang dimiliki. Banyak negara yang telah klaim kebudayaan Indonesia yang membuat hak atas penggunaan kebudayaan itu jadi terhambat.

Sebagai contoh budaya yang di klaim oleh negara asing ialah budaya mengenai Perak Celuk Bali, budaya perak celuk bali merupakan kebudayaan berasal dari Bali yang dikenal dengan kasus Desak Nyoman Suarti . ‘Beliau merupakan seniman ukir perak berasal dari Bali meneruskan kesenian perak sampai ke Amerika Serikat. Bakat yang dimiliki beliau dinyatakan sebagai bakat turunan dari kedua orangtua yang dimilikinya.

Seorang seniman pasti memiliki banyak pengalaman dalam hidupnya, hingga beliau mendapat kesempatan untuk mengolah perak. Sampai saat ini , beliau memproduksi banyak kesenian perak. Ditambah ketika sesudah menikah dan pergi ke Amerika Serikat, Nyoman Suarti berusaha memasarkan sendiri mengenai karyanya. Beliau yakin bahwa karya yang dimilikinya memiliki arti sendiri dan Beliau meyakini dapat berekspresi lebih jauh dalam membuat sebuah karya.

Sesaat setelah dirinya memasarkan karyanya, beliau sempat digugat atas penyalahgunaan paten yang dimiliki seorang warga setempat. Hal ini membuat beliau heran dikarenakan motif yang dimiliki merupakan khas dari Indonesia namun yang memiliki hak paten atas motif tersebut adalah masyarakat yang bukan warga negara Indonesia (WNI). Pada tahun 2019, kerajinan perak celuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Untuk dikatakan sebagai warisan budaya tak benda harus dilakukan inventarisasi dan identifikasi budaya yang ada di Indonesia, pencatatan ini dibantu oleh 11(sebelas) Balai Pelestarian Nilai yang ada di seluruh Indonesia. Penetapan tersebut kemudian diusulkan oleh pemerintah daerah untuk tingkat nasional dan kemudian diajukan kepada UNESCO. Dengan kata lain kerajinan perak celuk bali merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO.⁷

Adanya Konvensi UNESCO mengenai Intangible Cultural Heritage Hummunity. Dalam Konvensi ini menjelaskan bahwa Negara yang terikat dengan Konvensi ini yang budaya takbendanya telah diakui dam konvensi ini maka peran Negara dalam tingkat nasioanal adalah melakukan pengembangan budaya takbenda tersebut di negaranya, sedangkan dalam tingkat international adalah menerbitkan daftar representative tentang warisan budaya takbenda dan

[takbenda#:~:text=Tahun%202019%2C%20Kemendikbud%20Tetapan%20267,Warisan%20Budaya%20Takbenda%20\(WBTb\). Diakses pada 4 Oktober 2020 Pukul 13.01 WIB](#)

⁵ Mastur. (2012). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten*, Jurnal Ilmiah Hukum Vol6, No1, Edisi1 Januari 2012, Fakultas Hukum, UniversitasWahid Hasyim Semarang.

⁶<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150827165714-241-74965/desak-nyoman-suarti-kisah-perajin-perak-di-pengadilan-as> diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 10.02 WIB

⁷ <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/formulir-warisan-budaya-tak-benda/> Diakses pada tanggal 10 November Pukul 14.00 WIB

menghormati keanekaragaman budaya lain. Pengesahan Konvensi ini memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai berikut :

1. Mendapat pengakuan dan perlindungan terhadap warisan budaya tak benda termasuk pengakuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang tercipta atas pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional;
2. Mempunyai hak suara dalam setiap pengambilan keputusan pada sidang umum konvensi yang merupakan organ pengambilan keputusan tertinggi berkaitan dengan berbagai ketentuan konvensi;
3. Dapat menjadi anggota komite antar pemerintah untuk perlindungan warisan budaya tak benda;
4. Memperoleh pertukaran informasi dan pengalaman untuk pembuatan mekanisme bantuan kepada Negara pihak dalam usahanya untuk perlindungan pewarisan budaya tak benda;
5. Mendapat bantuan internasional dalam rangka perlindungan warisan budaya tak benda meliputi studi lingkungan, pengadaan tenaga ahli dan praktisi, bantuan finansial, pengadaan peralatan dan pengetahuan praktis, dan pelatihantena yang dibutuhkan.

Lazimnya untuk perlindungan terhadap suatu kekayaan intelektual khususnya mengenai kesenian perak celuk Bali adalah hak cipta dimana untuk dapat dilindungi oleh hak cipta harus memenuhi 3 syarat yakni; Bersifat originalitas, kreativitas dan fiksasi. Menilik istilah Fiksasi yang terdapat pada Berne Convention, bisa diartikan bahwa Fiksasi adalah perwujudannya dari sebuah ide menjadi sebuah ciptaan. Tanpa adanya perwujudan sebuah ide menjadi bentuk nyata maka tidak akan mendapatkan perlindungan hak cipta.

Agus Sardjono dalam bukunya Hak Cipta Dalam Design Grafis, juga menyatakan bahwa “Sebuah ide harus diwujudkan dalam suatu ciptaan bentuk yang nyata. Hal ini yang dimaksud dengan doktrin Fixation⁸. Sebuah ide harus diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga bisa diberikan perlindungan hak cipta.

Namun dikarenakan isu ini dikaitkan dengan isu internasional maka akan menjadi pertanyaan apakah perlindungan akan hak cipta akan dapat melindungi karya tersebut atau tidak. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional saat ini hanya terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta yakni pada Bab V khususnya pada pasal 38 dan pasal 39. Perlindungan yang sangat minim tersebut membuat banyak negara mengakui kebudayaan yang berasal dari negara kita. Bahkan ketika sudah diakui UNESCO sebagai budaya Indonesia masih terdapat negara yang menyatakan bahwa suatu kebudayaan itu dari daerahnya. Sebagai contoh rendang, yang sampai saat ini masih belum dilindungi apa-apa meskipun sudah diakui oleh Unesco sebagai warisan budaya Indonesia.

Saat ini kerajinan perak Celuk sudah mendapatkan perlindungan berupa Indikasi Geografis yang berasal dari Bali pada tanggal penerimaan 08 Juni 2018 dengan nomor pendaftaran G002018000004. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana kepemilikan hak cipta khususnya terhadap motif perak celuk Bali dan apakah perlindungan indikasi geografis sudah tepat dilakukan dengan menggunakan kasus Desak Nyoman Suarti yang merupakan seniman dari daerah Bali. Untuk itu perlu penjelasan mengenai kepemilikan hak cipta dan juga konsekuensi terhadap kepemilikan hak eksklusif yang dimiliki.

II. PEMBAHASAN

Keterkaitan antara hak cipta dan juga perlindungan pengetahuan tradisional bahwa dalam Undang-undang Hak Cipta mengatur mengenai ciptaan yang tidak diketahui pemiliknya merupakan milik negara. Hal ini berarti negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap budaya dari pengakuan negara lain. Dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan perlindungan

⁸ Op.cit hlm. 1

yang diberikan kepada pencipta secara otomatis, hal ini mengacu pada berdasarkan prinsip deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁹

Sedangkan yang dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya adalah:¹⁰

- Diturunkan secara turun temurun
- DIBuat, dimiliki dan juga digunakan oleh masyarakat adat dan juga komunitas lokal, tidak menutup kemungkinan penggunaan oleh individu
- Merupakan warisan dari masyarakat adat dan cerminan budaya tersebut (Collective)
- Dapat berkembang namun tetap pada nilai utama kebudayaan
- Untuk dapat dilindungi maka setiap pengetahuan tradisional tersebut harus memiliki :¹¹
- Nilai
- Berpotensi untuk menghasilkan ekonomi
- Rentan dimiliki dan digunakan oleh pihak ketiga

Sebagian besar Pengetahuan Tradisional yang ada di Indonesia telah mengalami perkembangan di masa lalu namun masih terdapat kemungkinan untuk mengalami perkembangan-perkembangan yang lain di masa yang akan datang. Perkembangan dari suatu Pengetahuan Tradisional pada umumnya berlangsung di daerah dimana Pengetahuan Tradisional itu hidup dan berkembang.

Pengetahuan Tradisional di Indonesia meliputi:¹²

- Pengetahuan bercocok tanam tradisional yang digunakan dalam pertanian dan perkebunan misalnya,
- Pengetahuan medis tradisional atau Kesehatan lingkungan tradisional,
- Pengetahuan pemanfaatan sumber daya genetik tradisional,
- Pengetahuan pemecahan masalah teknik tradisional,
- Pengetahuan teknologi tradisional,
- Alat dan proses untuk membuat jamu tradisional,
- Alat dan proses untuk membuat angklung,
- Alat dan proses untuk membuat batik,
- Alat dan proses untuk membuat keris, alat dan proses memanjangkan tanduk kerbau tanpa sambungan untuk tiang penyangga wayang kulit,
- Dan sebagainya.

Perlindungan yang diberikan selama pencipta hidup dan disebutkan penambahan selama 70(tujuh puluh) tahun apabila pencipta meninggal dunia dalam penerapan undang-undang negara yang meratifikasi Berne Convention, hal ini berlaku untuk hak cipta yang tertulis seperti buku. Untuk suatu ciptaan dimana hak ekonominya telah beralih melalui syarat yang ditetapkan oleh undang-undang maka hak ekonomi kembali lagi kepada pencipta setelah 25(duapuluh lima) tahun.¹³ Undang-undang memberikan perlindungan dengan jangka waktu 50(limapuluh) tahun untuk karya karya selain yang tertulis disebutkan diatas seperti Program computer. Hak eksklusif

⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Cipta (The Law of Republic Indonesia Concerning Copyright), UU No.28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1

¹⁰ Catatan seminar WIPO 4th session 17 November 2020

¹¹ *Ibid*

¹² Lihat Syamsudin, Arif, "Antara Pelestarian dan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional/Pengetahuan Tradisional dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10169, Agustus 2008.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Cipta (The Law of Republic Indonesia Concerning Copyright), UU No.28 Tahun 2014, Pasal 18 ayat 1.

yang dimaksudkan dalam Undang-Undang adalah Hak Ekonomi dan Hak moral namun untuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya dimiliki oleh negara, sesuai dengan yang tertulis dalam undang-undang. Setiap pengetahuan tradisional yang digunakan sebagai karya intelektual dianggap sebagai kepemilikan komunal dan berkaitan dengan hukum adat setempat.

Negara berkewajiban untuk melindungi, menginventarisasikan setiap hak cipta yang tidak diketahui pemiliknya, namun dalam kasus Perak Celuk ini yang merupakan seni khas Bali didaftarkan sebagai indikasi geografis Bali. Untuk dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis apabila memenuhi syarat reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada suatu barang sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis adalah suatu ciri khas yang tertuju pada daerah asal suatu barang dan jatah produk yang dipengaruhi oleh lingkungan geografis yakni faktor manusia maupun alam, bahkan kombinasi kedua hal tersebut yang secara nyata memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik pada barang yang dihasilkan.

Hal ini didukung pula dalam PP No 51 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Sebagai suatu contoh indikasi geografis adalah Kopi Gayo. Bila kita telaah maksud dari Gayo adalah mengidentifikasi mengenai daerah yang menghasilkan produk ini yakni Gayo, Aceh sedangkan kopi mengidentifikasi hasil pertanian yang terdapat di wilayah Gayo, Aceh. Contoh lainnya adalah Mebel Ukir Jepara. Kata yang mengidentifikasi wilayah yang menghasilkan adalah Jepara dan kata yang mengidentifikasi hasil produk yang diciptakan adalah Mebel Ukir.¹⁴ Perlindungan terhadap indikasi geografis tidak terbatas dengan kata lain tidak memiliki jangka waktu perlindungan dengan syarat suatu barang tersebut tetap memiliki reputasi dan kualitas tertentu. Adanya kasus Desak Nyoman Suarti pada tahun 2015 membuat pihak Bali yang menyadari bahwa pentingnya perlindungan terhadap kebudayaan mereka akhirnya memilih untuk mendaftarkan Perak Celuk Bali kedalam rezim paten dan kemudian ditolak, pada tahun yang sama melalui kelompok masyarakat yakni Celuk Design Center (CDC) mendaftarkan indikasi geografis dan diterima oleh pihak DJKI.

Kasus pelanggaran yang dialami oleh Desak Nyoman Suarti terjadi sekitar tahun 1985 tentang pelanggaran hak cipta. Desak Nyoman Suarti merupakan seorang seniman yang tinggal di Bali yakni di desa Pengosekan Ubud. Ketika beliau menikah dan pindah tempat tinggal di Amerika Serikat, beliau meneruskan kebudayaan perak yang merupakan khas dari daerahnya. Sampai kemudian Lois Hill melayangkan gugatan kepada Pengadilan Amerika Serikat dikarenakan memiliki motif menyerupai anyaman. Desak Nyoman Suarti sempat ditangkap saat menjual maupun memamerkan kerajinan seni yang dimilikinya terkait dengan motif anyaman. Pengusaha asal Amerika ini telah mendapatkan perlindungan motif berupa anyaman di Amerika yang menyebabkan motif tersebut dimiliki oleh warga Amerika Serikat. Namun sebagai masyarakat adat Bali yang menganggap motif anyaman adalah sebahagian dari budaya Bali maka beliau memperjuangkan motif tradisional yang nyatanya dimiliki oleh masyarakat Bali.

Kesenian mengenai motif anyaman tersebut sudah sejak lama dikenal secara turun temurun oleh masyarakat adat Bali sehingga setiap masyarakat Bali berhak menggunakannya sehingga menyebabkan pelanggaran hak cipta atas motif yang terkait dinilai tidak tepat sasaran. Perkara ini kemudian menjadi isu Internasional. Desak Nyoman Suarti berpendapat bahwa

¹⁴ Tim Lindsey dkk, (2010). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung. PT Alumni : hlm. 139

motif yang dipermasalahkan adalah bagian dari kebudayaan tradisional yang diwariskan sebagai warisan secara turun temurun oleh masyarakat Bali sehingga tidak dapat diklaim sebagai milik pribadi seseorang yang menemukan. Perlawanan yang diajukan Suarti bermodalkan pengetahuan yang diturunkan dari nenek moyangnya dalam membuat perhiasan perak. Perlawanannya membuahkan hasil, Pengadilan Negeri Amerika memutuskan bahwa perkara mengenai motif anyaman tersebut dimenangkan oleh Suarti dan memutuskan bahwa motif anyaman dimiliki secara penuh oleh masyarakat Bali dan individu tau perorangan tidak dapat melakukan klaim.¹⁵

Perak Celuk Bali adalah sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh wilayah Bali. Terdapat wilayah di Bali yang terkenal akan profesi pengukir perak celuk, dimana ketika seseorang memasuki kampung itu maka akan diperlihatkan mengenai pengolahan perak, pengunjung akan diberikan edukasi mengenai cara pembuatan kerajinan perak dan juga dapat menikmati museum perak celuk. Ketika sebuah kebudayaan diakui oleh suatu negara maka dapat ditelusuri mengenai sejarah kebudayaan tersebut, Hal ini berkaitan dengan *Appellations Of Origin* yang berarti sebuah kebudayaan dipengaruhi oleh lingkungan dan factor ekologi di tempat produksi. Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan penjelasan bahwa setiap daerah atau pemerintah daerah dapat mengajukan mengenai indikasi geografis mengingat mengenai Geografis merujuk daerah asal barang karena factor lingkungan geografis maupun manusia yang memberikan ciri serta kualitas tertentu pada suatu barang. Tidak semua Indikasi Geografis dapat didaftarkan, dalam Pasal 56 UU MIG diatur mengenai indikasi geografis yang tidak bisa didaftarkan.

Perlindungan terhadap Indikasi Geografis tidak terbatas. Hal ini terjadi apabila sebuah produk dalam Indikasi Geografis selama reputasi, kualitas, dan karakteristik terjaga. Hal ini menjadi dasar yang memberikan perlindungan Indikasi Geografis¹⁶. Apabila berbicara mengenai indikasi geografis maka tidak lepas dari istilah *Appellations of Origin*. *Appellation of origin* mensyaratkan bahwa barang yang terkait terkandung atas kualitas dengan nama geografisnya. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Baeumer menyatakan bahwa Indikasi Geografis lebih luas dalam pendapatnya yang menyatakan bahwa:

*“...so that all appellations or origin are geographical indications but some geographical indications are not appellation of origin..”*¹⁷

Hal tersebut adalah suatu barang yang dikategorikan sebagai *appellation of origin* memiliki seluruh persyaratan dari indikasi geografis yakni kualitas dan karakter, reputasi tertentu, dan hubungan yang erat antara barang dengan tempat geografis tersebut. Sedangkan indikasi geografis tidak seluruhnya memenuhi unsur kualitas dan karakteristik sebagaimana *appellation of origin* dimana indikasi geografis tidak memiliki hubungan eksklusivitas dan esensialitas antara lingkungan geografis dengan produk tersebut

Appellations of Origin atau yang dikenal dengan indikasi asal dipakai dalam Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid namun tidak ditemukan mengenai defenisi dari indikasi asal. *Appellations of Origin* atau yang dikenal dengan indikasi asal dipakai dalam Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid namun tidak ditemukan mengenai defenisi dari indikasi asal. Menurut Sergio Escudaro (Escudero 2005), perbandingan antara *appellation of origin* dan indikasi geografis adalah sebagai berikut:

¹⁵ Kadek Julia Mahadewi, Budaya Hukum dalam Keberlakuan Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pengrajin Perak di Bali, Jurnal Ilmiah Hukum Vol.4 No.2, Edisi Juli 2015, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

¹⁶ Pasal 1 angka 7 UU MIG

¹⁷ Sasongko, “Indikasi Geografis...”, hlm. 147



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2067-2076

e-ISSN: 2808-9456

- *Appellation of origin harus berwujud nama tempat, baik di suatu negara, daerah, atau lokalitas. Contohnya Tequila, Porto, dan sebagainya. Tetapi indikasi geografis dapat berwujud nama geografis atau tanda-tanda yang mengidentifikasi secara jelas tempat asal produk tersebut. Contohnya keju Roquefort, kopi Kintamani, dan sebagainya.*
- *Penyebutan nama produk dengan Appellation of origin harus sama persis dengan nama produk. Sementara itu indikasi geografis mencakup lebih dari nama tempat, yakni tanda lain yang dapat dipakai oleh konsumen untuk mengidentifikasi tempat geografis produk tersebut. Appellation of origin melindungi nama asal saja, sedangkan indikasi geografis dapat berbentuk tanda yang mencakup nama, simbol, dan sebagainya.*
- *Appellation of origin berkaitan dengan kualitas dan karakter produk, sedangkan indikasi geografis merujuk kepada reputasi produk. Appellation of origin hanya mempertimbangkan lingkungan geografis, sedangkan indikasi geografis mempertimbangkan aspek asal geografis suatu produk secara lebih umum.*

Ruang lingkup Ekspresi Budaya Tradisional juga pernah dinyatakan secara tertulis lewat program dokumentasi yang dicanangkan oleh pemerintah Ghana. The Ghanaian National Folklore Board of Trustees membagi Ekspresi Budaya Tradisional dalam empat kategori¹⁸ yaitu:

1. *Material Culture*, mencakup berbagai manifestasi budaya yang bersifat fisik seperti proses dan produk teknologi tradisional, keterampilan/kemampuan, resep, formula, atau yang secara singkat disebut folk or traditional technology.
2. *Social Folk Custom*, yang lebih menekankan pada aspek interaksi sosial ketimbang kemampuan atau penampilan individu. Termasuk dalam kelompok ini antara lain pengetahuan obat-obatan tradisional, pengetahuan kepercayaan dan agama, serta permainan-permainan.
3. *Performing Folk Arts*, mencakup musik, tari, dan mime. Mime diartikan sebagai *performance involving the use of hand or body movements and facial expressions to act something without speaking*.¹⁹ Kategori ini terkait pula dengan kategori Ekspresi Budaya Tradisional, seperti karya sastra lisan maupun tulisan.
4. *Oral literature/ Verbal Art* atau disebut juga dengan *expressive literature* atau *spoken, sung, and voices forms of traditional utterance that show repetitive patterns*. Jenis *folklore* ini diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan.

Apabila suatu ide terdaftar di dua negara berlainan maka perlu dilihat mengenai indikasi asal maupun asal usul dari sebuah ide tersebut. Dalam hal ini motif yang dimiliki pihak AS sudah dilindungi oleh hak cipta namun apabila kita melihat asal usul dari motif itu maka kita akan diarahkan kepada kesenian perak celuk yang berasal dari daerah Bali. Dengan didaftarnya Perak Celuk Bali dengan 4 motif dasarnya sebagai berikut. : (ditwdb 2019)

- a. Motif jejawan, Motif jejawan adalah motif hiasan yang menggunakan susunan bola-bola perak berukuran kecil) disusun di atas plat-plat atau ruang-ruang kosong sehingga membentuk bentuk-bentuk tertentu.
- b. Motif liman paya, terbuat dari pilinan kawat yang mengacu pada bentuk sulur tumbuhan paya (pare). Mengacu pada bentuk tersebut, motif liman paya adalah ragam hias yang mengadopsi bentuk gulungan spiral atau sulur yang terdapat pada batang tumbuhan pare.
- c. Motif bungan gonda, mengacu pada bentuk bunga tumbuhan gonda (tumbuhan air yang terdapat di sawah digunakan sebagai bahan sayur, *sphenoclea zeylanica* G), merupakan susunan butir-butir perak dengan bagian ujung meruncing.
- d. Motif bun util jejawan, terdiri atas tiga komponen dasar yakni bun (sulur), util (nama ukiran yang mengadopsi bentuk lengkungan pucuk pakis), dan jejawan (hiasan berupa taburan

¹⁸ Sardjono, Agus, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung: Alumni, 2006, hlm 222-223.

¹⁹ Oxford Learner's Pocket Dictionary, Oxford University Press, 2003, hlm 272

butiran-butiran perak). Ketiga motif tersebut disatukan dalam satu bentuk hiasan terdiri atas beberapa lengkungan kawat yang ditekuk menjadi bun (sultur), bagian ujung kawat digulung menjadi util (gulungan daun pakis muda yang baru tumbuh), dan dilengkapi dengan taburan jejawan (butir-butir perak) untuk mengisi bagian-bagian ruang kosong.

Kekhasan dalam motif dan corak perak Bali tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kemiripan antara satu sama lain. Hal ini yang harus dapat diakomodasi oleh instrumen perlindungan hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional yaitu apabila terjadi klaim atas suatu motif dan corak yang dilakukan oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain. Itulah mengapa pendokumentasian atau pendataan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia menjadi sangat penting.

Pendaftaran indikasi geografis tersebut secara otomatis membuat Hak cipta yang dimiliki oleh warga AS menjadi tidak berlaku dikarenakan asal usul dari sebuah motif tersebut berasal dari sebuah desa di daerah Bali dengan nama Desa Celuk. Upaya dilakukan oleh masyarakat Bali agar kebudayaannya tidak dimiliki oleh negara asing, salah satu upayanya adalah pada tahun 2018 wakil dari masyarakat yakni CDC (Celuk Design Centre) mendaftarkan budaya perak celuk tersebut menjadi sebuah paten kepada DJKI. Namun sayangnya permohonan tersebut ditolak oleh DJKI. Upaya untuk mendapatkan perlindungan kemudian berhasil yakni pada tahun 2018 perak celuk berhasil menjadi indikasi geografis dari wilayah Bali.

III. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam pembahasan di atas adalah kepemilikan terkait hak cipta atas kebudayaan perak celuk merupakan kepemilikan komunal, ditambah telah diberikan perlindungan berupa indikasi geografis. Meskipun yang mendaftarkan adalah CDC (Celuk Design Center) yang merupakan wakil dari masyarakat setempat tidak membuat yang dapat menggunakan kebudayaan tersebut. Namun masyarakat setempat di daerah desa celuk yang berprofesi sebagai seniman perak juga tetap dapat menggunakannya.

Dengan diwujudkannya sebuah ide menjadi bentuk nyata membuat ide tersebut mendapatkan perlindungan. Kesenian Perak Celuk yang berasal dari Bali telah mendapatkan perlindungan berupa Indikasi Geografis dimana perlindungannya adalah sepanjang waktu dengan syarat reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu dalam barang tersebut dapat dipertahankan.

Setiap kebudayaan yang telah mendapatkan perlindungan indikasi geografis akan membuat hak eksklusif yang terdaftar di negara lain tersebut dianggap batal mengingat asal muasal dari kebudayaan tersebut. Ini membuat hak eksklusif yang dimiliki oleh warga negara Amerika Serikat dianggap tidak pernah didaftarkan.

Daftar Pustaka

Artikel

- Julia Kadek Mahadewi, Budaya Hukum dalam Keberlakuan Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pengrajin Perak di Bali, Jurnal Ilmiah Hukum Vol.4 No.2, Edisi Juli 2015, Fakultas Hukum, Universitas Udayana
- Mastur, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten, Jurnal Ilmiah Hukum Vol6, No1, Edisi1 Januari 2012, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Buku

- Sardjono, Agus. (2010). Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional. Bandung: PT. Alumni,
- Lutviansori, Arif. (2010). Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Balz Albert (2008). Idea and Essence in the Philosophy of Hobbes and Spinoza, New York: Cambridge University Press .
- Chazawi, Adami, (2007), Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektualitas, Malang, Bayumedia.
- Lindsey, Et al (2006). Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar. Bandung. PT. Alumni,

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
_____, Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Berne Convention TRIPS Agreement

Internet

- [https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/08/tahun-2019-kemendikbud-tetapkan-267-warisan-budaya-takbenda#:~:text=Tahun%202019%2C%20Kemendikbud%20Tetapkan%20267,Warisan%20Budaya%20Takbenda%20\(WBTb\).](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/08/tahun-2019-kemendikbud-tetapkan-267-warisan-budaya-takbenda#:~:text=Tahun%202019%2C%20Kemendikbud%20Tetapkan%20267,Warisan%20Budaya%20Takbenda%20(WBTb).) Diakses pada 4 Oktober 2020 Pukul 13.01 WIB
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/210000869/daftar-suku-bangsa-di-indonesia?page=all#:~:text=Merujuk%20pada%20sensus%20penduduk%20oleh, kelompok%20yang%20terbesar%20di%20Indonesia> Diakses pada 4 Oktober 2020 Pukul 12.32 WIB
- <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150827165714-241-74965/desak-nyoman-suarti-kisah-perajin-perak-di-pengadilan-as> diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 10.02 WIB
- <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/formulir-warisan-budaya-tak-benda/> Diakses pada tanggal 10 November Pukul 14.00 WIB
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/kerajinan-perak-celuk-sebagai-usaha-keluarga/> Diakses pada tanggal 17 November 2020 Pukul 13.01 WIB